



PUTUSAN

Nomor: 39/Pid.Sus/2014/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD PANDI Bin MUHTAR.**

Tempat lahir : Sarolangun.

Umur / Tgl. lahir : 26 Tahun / 11 Desember 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Bernai, Kelurahan Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/95/XII/2013/Direstmarkoba dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan 9 Desember 2013;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/70/XII/2013/Direstmarkoba dan Berita Acara Penangkapan pada tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 ;



Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
9. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.Srln, tanggal 5 AGUSTUS 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara: PDM-09/TPUL/SRL/03/2014 tertanggal 14 April 2014 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa AHMAD PANDI Bin MUHTAR pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 20.00. Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2013 di kios minyak solar depan/sebelah SPBU Bernai Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) bungkus plastic kecil berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu dan 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu seberat netto keseluruhan 1,421 gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy milik terdakwa menuju rumah Saksi SUHERI Bin SUHERMAN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) di Aur gading Rt. 05 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. ZULHENDRI ALIM I Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) dan BENI (Dpo) lalu sekira pukul 06.30 Wib terdakwa diajak oleh Sdr. ZULHENDRI ALIM I Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) kerumah ZULHENDRI ALIM I Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) di Bangko untuk mengambil baju kemeja ZULHENDRI ALIM I Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) setibanya di rumah ZULHENDRI ALIM I Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) di Bangko kemudian terdakwa beristirahat lebih kurang selama 2 (dua) jam selanjutnya sekira pukul 12.00. Wib ZULHENDRI ALIM I Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) menerima



informasi bahwa ada keluarganya meninggal dunia selanjutnya Sdr. ZULHENDRI ALIMI Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) mengajak terdakwa untuk melayat setelah melayat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ZULHENDRI ALIMI Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) dan BENI (Dpo) pergi menuju rumah saksi SUHERI Bin SUHERMAN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) di Aur gading Rt. 05 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun setibanya di rumah SUHERI Bin SUHERMAN, ZULHENDRI ALIMI Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) keluar menuju rumah makan sederhana tidak lama kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi SUHERI Bin SUHERMAN pergi menuju rumah makan sederhana menyusul ZULHENDRI ALIMI Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo), pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan ZULHENDRI ALIMI Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) selanjutnya terdakwa pergi bersama-sama dengan ZULHENDRI ALIMI Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) dan BENI (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik terdakwa dengan maksud untuk membayar hutang solar, setelah sampai di kios minyak solar yang berada di depan SPBU Bernai kemudian ZULHENDRI ALIMI Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) turun dari sepeda motor Honda Scopy milik terdakwa untuk membayar hutang minyak solar tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor Honda Scopy milik terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa menunggu datang saksi MASRIZAL, saksi DEDE HADI PUTRA dan saksi CHOIRUL HUSAINI anggota Kepolisian Polda jambi menangkap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Scopy Milik terdakwa di box depan ditemukan narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok sampoerna mild sebanyak 4 (empat) paket kemudian di bawah jok sepeda motor Honda Scopy milik terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dan 1 (satu) buah pirek kaca selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa memiliki, menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.



Bahwa berdasarkan Berita Acara dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang. LAB : 2432/NNF/2013 tanggal 12 desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met terhadap barang bukti yang dikirim Penyidik berupa 1 (satu) buah pirek kaca di dalamnya terdapat Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,030 gram, 6 (enam) bungkus plastic bening masing – masing berisi Kristal – Kristal putih dengan berta netto keseluruhan 1,391 gram, Positif mengandung Methamfetamin. Methamfetamin pada nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AHMAD PANDI Bin MUHTAR pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 05.00. Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2013 di rumah saksi SUHAIRI di Perumahan Aur Gading Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekira pukul 03.00 Wib. Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda scopy milik terdakwa menuju rumah Saksi SUHERI Bin SUHERMAN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) di Aur gading Rt. 05 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. ZULHENDRI ALIM I Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) dan BENI (Dpo) sedang duduk diruang tamu rumah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERI Bin SUHERMAN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya terdakwa yang berada didepan Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) melihat beberapa paket narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) pirek yang berisi narkoba selanjutnya terdakwa diajak oleh Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) untuk menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) memasang pirek ke bong (alat menghisap narkoba jenis shabu) selanjutnya ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak satu kali hisapan kemudian bong tersebut diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak dua kali hisapan kemudian bong berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada BENI (Dpo) kemudian BENI (Dpo) menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak dua kali hisapan sampai narkoba jenis shabu tersebut habis selanjutnya Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) mengganti dengan pirek yang berisi narkoba jenis shabu yang lainnya sampai 3 (tiga) buah pirek yang berisi narkoba jenis shabu tersebut habis digunakan oleh terdakwa, ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) dan BENI (Dpo) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) dan BENI (Dpo) ngobrol-ngobrol di rumah saksi SUHERI Bin SUHERMAN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib terdakwa diajak oleh ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) kerumah Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) di Bangko untuk mengambil baju kemeja ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) setibanya dirumah ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) di Bangko kemudian terdakwa beristirahat lebih kurang selama 2 (dua) jam kemudian sekira pukul 12.00. Wib Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) menerima informasi bahwa ada keluarganya meninggal dunia selanjutnya Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) mengajak terdakwa untuk melayat setelah melayat terdakwa bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) dan Sdr. BENI (Dpo) pergi menuju rumah saksi SUHERI Bin SUHERMAN (sebagai terdakwa dalam perkara terpisah) di Aur gading Rt. 05 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun setibanya di rumah saksi SUHERI Bin SUHERMAN sekira pukul 17.00. Wib terdakwa diajak oleh Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) untuk menggunakan narkoba jenis shabu kembali selanjutnya ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) keluar menuju rumah makan sederhana tidak lama kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi SUHERI Bin SUHERMAN pergi menuju rumah makan sederhana menyusul Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) pada saat diperjalanan terdakwa berpapasan dengan ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) dan BENI (Dpo) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik terdakwa dengan maksud untuk membayar hutang solar di kios minyak solar setelah sampai di kios minyak solar yang berada di depan SPBU Bernai kemudian ZULHENDRI ALIMIM Als ERIK Bin LUKMAN (Dpo) turun dari sepeda motor Honda Scopy milik terdakwa untuk membayar hutang minyak solar tersebut sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor milik terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa menunggu datang saksi MASRIZAL, saksi DEDE HADI PUTRA dan saksi CHOIRUL HUSAINI anggota Kepolisian Polda jambi menangkap terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Palembang . LAB : 2432/NNF/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratoium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met terhadap barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim Penyidik berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 5 ml Positif mengandung Methamfetamin. Methamfetamin pada nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika Golongan I dan mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 9 dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2014 No. Reg. Perkara. PDM-09/TPUL/SRL/03/2014, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PANDI Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) kotak rokok sampoerna mild.
 - b. 4 (empat) bungkus plastic kosong.
 - c. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic.



- d. 1 (satu) buah kaca pirek.
- e. Narkotika jenis shabu yang terdiri atas:
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil berisikan serbuk Kristal shabu.
 - 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic penyisihan dari masing-masing plastic berisi narkotika jenis shabu untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Dengan berat keseluruhan 1,391 gram dan ke persidangan diajukan 6 (enam) bungkus plastic putih bening berisi narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic hasil penyisihan sisa pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang masing-masing plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat seberat 1,318 gram.

Dimusnahkan;

- f. 1 (satu) unit HP nokia warna hitam.
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy.

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD PANDI Bin MUHTAR;

- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 5 Agustus 2014, Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.Srln, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PANDI Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD PANDI Bin MUHTAR dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) kotak rokok sampoerna mild.
 - b. 4 (empat) bungkus plastik kosong.
 - c. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.
 - d. 1 (satu) buah kaca pirek.

DIMUSNAHKAN;

 - e. Narkotika jenis shabu yang terdiri atas:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan serbuk Kristal shabu.
 - 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik penyisihan dari masing-masing plastik berisi narkotika jenis shabu untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang PalembangDengan berat keseluruhan yang diajukan ke persidangan yaitu 1,318 gram.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

 - f. 1 (satu) unit Handphone nokia warna hitam.
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi BH 4641 QH.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA
AHMAD PANDI Bin MUHTAR;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 5 Agustus 2014 Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.Srln tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 05/Akta.Pid.B/2014/PN.Srln dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2014 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 22 September 2014 dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 23 September 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 5 Agustus 2014 Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.Srln tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 12 Agustus 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.Srln dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus



2014 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014, sedang Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam berkas pemberitahuan tanggal 19 Agustus 2014 (pasal 236 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu kedua permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHAP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mengemukakan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Judex Factie tidak cermat dan keliru dalam memasukkan serta menilai keterangan saksi dari kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa;
2. Pertimbangan Judex Factie tidak memberi kesimpulan cermat terhadap kepemilikan narkoba berupa sabu-sabu sebagai barang bukti dihubungkan berdasarkan keterangan saksi-saksi sehingga putusan pidana tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*) ;
3. Pertimbangan Judex Factie tidak mempertimbangkan status penetapan Zuhendrik Alimi Als Erik Bin Lukman masuk dalam daftar pencarian Orang



(DPO) terhadap Fakta-Fakta persidangan dan Fakta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian sehingga tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

4. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan Hak terhadap ketentuan Miranda Rule kepada Terdakwa dalam penyelidikan dan penyidikan;

Oleh karena itu, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Fandi Bin Muhtar atas permohonan banding dari Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam perkara pidana nomor: 23/Pid.B/20144/PN.Srln tertanggal 05 Agustus 2014.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pemohon banding Ahmad Pandi Bin Muhtar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding Ahmad Pandi Bin Muhtar dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan (*ontslaag van alle rechtvervolging*) ;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa/Pemohon Banding Ahmad Pandi Bin Muhtar ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidikan Terdakwa/Pemohon Banding Ahmad Pandi Bin Muhtar kepada Negara ;

DAN ATAU : Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa menanggapi keberatan point 1 s/d 4 dari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Sarolangun Nomor : 23/Pid.B/2014/PN.Srln, tanggal 5 AGUSTUS 2014 dan telah membaca serta memperhatikan dengan cermat memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 25 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 15 September 2014 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 22 September 2014, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menemukan sesuatu hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan semata terhadap hal-hal yang telah dimuat dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, sehingga Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum dan karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada halaman 39 mengenai penerapan hukum Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan terdakwa adalah tidak tepat ;
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada halaman 43 alinea ke-2 mengenai Barang Bukti berupa narkotika jenis shabu yang terdiri dari:
 - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan serbuk Kristal shabu.



- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik penyisihan dari masing-masing plastik berisi narkotika jenis shabu untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang. dengan berat keseluruhan yang diajukan ke persidangan yaitu 1,318 gram,

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian oleh Majelis Hakim dinyatakan dirampas untuk Negara adalah tidak tepat ;

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 23Pid.B/2014/PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014 atas nama Terdakwa AHMAD PANDI Bin MUHTAR;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan:
 - 3.1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PANDI Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 3.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3.3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) kotak rokok sampoerna mild.
- b) 4 (empat) bungkus plastic kosong.
- c) 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic.
- d) 1 (satu) buah kaca pirek.
- e) Narkotika jenis shabu yang terdiri atas:
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil berisikan serbuk Kristal shabu.
 - 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic penyisihan dari masing-masing plastic berisi narkotika jenis shabu untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Dengan berat keseluruhan 1,391 gram dan ke persidangan diajukan 6 (enam) bungkus plastic putih bening berisi narkotika dan 1 (satu) bungkus plastic hasil penyisihan sisa pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang masing-masing plastic berisi narkotika jenis shabu dengan berat seberat 1,318 gram.

Dimusnahkan

- f) 1 (satu) unit HP nokia warna hitam.



g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy.

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD PANDI

Bin MUHTAR;

3.5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 26 Juni 2014.

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan pertama dari memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas perihal Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 23Pid.B/2014/PN.Srln, tanggal 05 Agustus 2014, berpendapat bahwa sikap dari Hakim tingkat pertama dalam memilih dan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-54/TPUL/SRLNG/06/2012, tertanggal 13 Juli 2012, yang disusun secara Alternatif (pilihan), yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **sudah tepat dan benar**, di mana dengan bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim tingkat pertama diberi kewenangan untuk memilih dan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan yang diajukan yang diyakininya lebih sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama dalam pemeriksaan di persidangan. Sikap dan pertimbangan mana telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 39 alinea pertama yang menyatakan :



“Bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu adanya persesuaian keterangan para Saksi khususnya saksi Suheri dan Saksi Eli dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa sebelum penangkapan, pada pokoknya handphone (HP) dan sepeda motor milik terdakwa tidak dikuasai oleh terdakwa akan tetapi ditinggalkan di rumah Saksi Suheri dan sempat digunakan oleh Saksi Eli dan pada saat sebelum penangkapan, sepeda motor tersebut digunakan oleh Zuhendrik alias Erik, sehingga Majelis Hakim berpendapat Dakwaan yang lebih tepat dalam perkara ini adalah Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal Dakwaan Kedua tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengenai penerapan hukum terhadap perbuatan terdakwa sudahlah tepat dan benar dan karenanya keberatan Jaksa Penuntut Umum point pertama tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan point kedua dari Jaksa Penuntut Umum perihal Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengenai Barang Bukti, sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut diatas, yang menyatakan bahwa menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum berdasarkan penjelasan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, maka sebelum Majelis Hakim memutus barang bukti berupa narkotika tersebut Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan_tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berpendapat sekalipun dalam ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur narkotika tersebut dirampas untuk Negara, tetapi terlebih dahulu Hakim harus memperhatikan mengenai penetapan narkotika tersebut dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 23 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 2013, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan



Negeri Sarolangun Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014, berpendapat bahwa Pertimbangan dari Hakim tingkat pertama dalam menerapkan Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika **sudahlah tepat dan benar**, karena ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan kewenangan yang bersifat limitatif dan hanya diberikan dan ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, di mana dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut apakah untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa Narkotika jenis shabu yang terdiri atas:

- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan serbuk Kristal shabu.
- 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik penyisihan dari masing-masing plastik berisi narkotika jenis shabu untuk pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Dengan berat keseluruhan yang diajukan ke persidangan yaitu 1,318 gram, adalah ditujukan untuk kepentingan pembuktian perkara dan barang bukti mana nyata-nyata adalah merupakan Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan **Bab XV** yang mengatur tentang **Ketentuan Pidana**, khususnya pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah Dirampas untuk Negara. Hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada putusannya halaman 43. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum pada point kedua tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 23Pid.B/2014/PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014, dan baik memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan di peradilan tingkat pertama baik dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pembelaan Terdakwa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Jambi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam Tahanan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 23/Pid.B/2014/PN.Srln tanggal 05 Agustus 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebanyak Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **HARTADI, SH, MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **ALBERT M. SIRINGORINGO, SH, MH**, dan **INYOMAN SUPARTHA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 September 2014. Nomor: 39/PEN/PID//2014/PT.JMB, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Oktober 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH, MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. ALBERT M. SIRINGORINGO, SH, MH

HARTADI, SH, MH

2. INYOMAN SUPARTHA, SH

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)